

Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an

DOI: <https://doi.org/10.62475/cfkhfg79>

Mursyid Al Haq
Khatamun Nabiyyin Study Center Jakarta
alhaqfillah@gmail.com



Diterima: 10-05-2023 | Disetujui: 19-06-2023 | Dipublikasikan: 01-07-2023

Abstrak

Poligami merupakan fenomena dalam kehidupan manusia yang sudah terjadi sejak zaman terdahulu. Hadirnya Islam di tengah-tengah umat membuatnya juga ikut mengatur dan menawarkan hukum sebagai upaya pengendalian sosial yang agama sumbangkan, selain juga sebagai jawaban dari masalah yang terjadi pada individu manusia. Sehingga poligami lebih tepat dikatakan tanggung jawab, beban, atau solusi yang menjadi jalan keluar dari suatu masalah pada situasi dan kondisi tertentu. Pernyataan poligami merupakan sunnah atau anjuran agama jelas tak mendasar, karena tidak ditemukan dalil yang menyatakannya. Upaya menghiasi kecenderungan dan keinginan diri pribadi dengan balutan syariat atau hukum agama, sejatinya telah merendahkan ajaran agama yang begitu luhur dan agung, bersumber dari Allah guna mengatur manusia menuju kemaslahatan dan kebahagiaan yang paripurna.

Kata kunci: Poligami, Pernikahan, An-Nisa

Abstract

Polygamy is a phenomenon in human life that has occurred since ancient times. The presence of Islam amid the ummah makes it also regulate and offer law as an effort to control socially that religion contributes, as well as as an answer to problems that occur in individual humans. So polygamy is more accurately said to be a responsibility, a burden, or a solution that is a way out of a problem in certain situations and conditions. The statement that polygamy is a sunnah or religious recommendation is baseless because no evidence states it. Attempts to decorate personal tendencies and desires with sharia or religious law have demeaned religious teachings that are so noble and noble, originating from Allah to direct human beings towards plenary benefit and happiness.

Keywords: Polygamy, Marriage, An-Nisa

This work is licensed under a [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

A. PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri¹, ia melalui rangkaian prosesi religi karena masuk pada perkara dimana agama juga ikut mengatur dan menentukan hukum secara pasti. Disamping pemerintah kita Indonesia juga memberikan ketentuan melalui undang-undang perkawinan. Ini menunjukkan ada hal besar dan penting didalamnya. Karena perkara ini tidak sebatas hubungan seksual semata.

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2012) Hal 157 Cet. 18

Kendatipun bagian penting dalam pernikahan salah satunya adalah memenuhi kebutuhan hasrat biologis. Namun sebagai hewan yang dilengkapi akal pikiran tentunya dalam upaya pemenuhan tersebut dibutuhkan etika tertentu yang sesuai dengan norma dan nilai yang manusiawi dan senantiasa ada dalam koridor agama. Belum lagi mengingat masih banyak aspek penting lainnya yang terangkum dalam pernikahan.

Pada kehidupan masyarakat seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan lebih dari satu, atau diistilahkan “poligami” tidak begitu sulit kita temukan. Ada banyak keluarga yang beranggotakan lebih dari satu istri, ini menarik dan selalu menuai kontroversial dalam kehidupan sosial. Sebagian orang tidak setuju dengan cara berkeluarga demikian, dan sebagian lain mendukung serta mempraktekan dengan sekaligus mengkampanyekannya.

Masalah poligami seringkali menjadi tema pembahasan yang sensitif untuk perempuan. Karena memang dalam hal ini perempuan nampak menjadi korban perasaan laki-laki, walaupun tak sedikit perempuan yang setuju dan bahkan mendukung laki-laki atau suaminya untuk berbagi dengan perempuan lain.

Terlepas dari itu semua tentunya muncul pertanyaan bagaimana agama Islam dalam menilai, mengatur, atau mempersoalkan masalah poligami ini? Belum lagi ditemukan banyaknya praktek poligami yang membawa label “Sunnah Nabi” dan tentu hal ini menimbulkan efek legitimasi dan motivasi agamis kepada laki-laki untuk memiliki banyak istri.

Sebagai muslim tentunya dalam berkehidupan dan menghadapi masalah yang muncul darinya, akan senantiasa mengembalikan setiap urusan pada petunjuk syariat sebagai landasan dasar bertindak dan berperilaku. Al-Qur’an yang merupakan pedoman utama agama Islam, disini akan menjadi tempat kembali masyarakat, termasuk pada masalah poligami. Sehingga perlulah usaha penggalian dalam menemukan hidayah petunjuk yang sejalan dengan ajaran itu sendiri.

Mengingat Al-Qur’an sebagai kalam Tuhan yang merangkum secara menyeluruh dan tuntas setiap detail kehidupan makhluk yang bernama manusia, dengan segala keterbatasan dalam upaya memahami kitab pedoman tersebut, disamping membutuhkan kemampuan serta ilmu yang memadai juga dibutuhkan kehati-hatian agar tidak masuk pada kategori penyelewengan ayat untuk dikendalikan dan diarahkan guna melegalisasi kehendak pribadi dengan memaksakan agar seolah-olah Tuhan mendukung kemauanya.

Dunia setiap hari akan selalu menghadirkan masalah baru. Bahkan hal-hal yang semestinya tak dipertentangkan boleh jadi merupakan persoalan yang membuat urat saraf kepala tegang. Disinilah peran ilmu pengetahuan guna memberikan cahaya penerang dan solusi dari setiap masalah yang ada. Al-Qur’an sebagai sumber pengetahuan umat Islam tak boleh dibiarkan usang berdebu dan dibiarkan sia-sia begitu saja tanpa diperhatikan.

Kita perlu kembali menyelami makna yang dikandungnya, walaupun hal ini bukan perkara yang mudah, namun tidak lantas menjadi alasan untuk manusia berpangku tangan di tengah suguhan masalah kehidupan yang menggunung.

Poligami merupakan salah satu perkara dimana Al-Qur’an sendiri berbicara tentangnya. Namun untuk mendapatkan maksud yang benar, baik secara hukum atau lebih jauhnya hikmah yang ingin disampaikan Al-Quran, tentunya diperlukan pendekatan khusus. Penulis disini tertarik untuk mencoba mengungkap persoalan poligami dalam kacamata agama dengan melalui pendekatan Al-Qur’an baik tinjauan hukum yang lahir

dari teks, ataupun praktek yang membutuhkan kesesuaian konteks sosial serta kultur budaya yang terjadi sesuai zaman.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode Kualitatif Ilmiah, dengan beberapa identifikasi melalui buku kepustakaan dan melakukan pengkajian kitab tafsir karya para ulama. Berangkat dari tema yang penulis gagas akan dibawa menyelami Al-Qur'an untuk menyingkap makna, nilai, serta kandungan menurut sudut pandang Al-Qur'an. Kualitatif tafsir Qur'an menambah khazanah ilmiah dalam kajian tafsir tematik ini. Metode penelitian kali ini akan bersifat realistik dengan gagasan Al-Qur'an yang relevan dengan zaman.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Poligami Menurut Al-Qur'an

Poligami sebuah kata yang mengandung banyak makna, sekaligus melahirkan opini yang tidak sedikit. KBBI mengartikan poligami sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²

Praktek poligami cukup mudah kita temukan dalam lingkungan kehidupan sekitar. Walaupun pada sebagian kelompok masyarakat, masih ditemukan anggapan berpoligami merupakan cara berkeluarga yang aneh atau tabu. Dalam Islam poligami merupakan sesuatu yang diatur agama. Syariat mengatur secara jelas dan gamblang mengenai poligami berikut dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Memiliki istri banyak atau dalam istilah yang penulis pakai yaitu poligami merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung pada umat tempo dulu seperti Mesir, India, Cina, bahkan Romawi dan Yunani. Pada sebagian umat jumlah istri yang dimiliki tidak hanya berjumlah satu atau dua orang. Para lelaki kalangan Yahudi dan Arab, mereka dapat memiliki istri hingga sepuluh atau dua puluh bahkan lebih banyak lagi dari itu, disebutkan pula bahwa istri Raja Sulaiman mencapai seratus.³

Dalam sebuah buku sosiologi agama milik Max Weber pada bab hubungan agama dengan seksualitas. Salah satu upaya tambahan yang dibuat agama untuk menghilangkan semua hubungan seks bebas demi mendukung aturan religius dan melegetimasi pernikahan. Islam yang dibawa Muhammad merupakan keberhasilan agama dalam melarang berbagai bentuk cinta di luar pernikahan dan prostitusi yang legal pra Islam ortodoks, dengan kesuksesan yang sulit ditandingi di agama manapun.⁴

Kendatipun Weber juga menyatakan konsep yang diupayakan oleh Muhammad pada hidup pribadi dan khotbah-khotbah religiusnya, terkait dunia mendatang mengijinkan gambaran tentang kebebasan seks tak terbatas bagi para pejuang iman. Yang menurutnya ini bisa dilihat di salah satu hadistnya bahwa dia mengatur dispensasi khusus terkait jumlah istri yang diijinkan untuk dirinya sendiri.⁵

² KBBI Offline 1.5.1

³ Alamah Sayyid Thabathabai, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beyrut-Lubnan: Muasasatu Al-'Amali, 1997) hal. 189 juz. 4 Cet. Pertama

⁴ Max Weber, *Sosiologi Agama* (Jogjakarta: IRCisoD, 2012) hal. 499/diterjemahan dari buku "The Sociology of Religion"

⁵ Max Weber, *Sosiologi Agama* (Jogjakarta: IRCisoD, 2012) hal. 499/diterjemahan dari buku "The Sociology of Religion"

Pernyataan diatas disamping juga mengakui keberhasilan agama Islam dalam memberikan upaya mengatur persoalan seksual, juga memberikan komentar yang agak kurang mendasar dalam pandangan penulis. Mengenai gambaran seks tak terbatas bagi pejuang iman, yang menurutnya juga digagas Nabi Muhammad dengan menyandarkan penyimpulannya pada pernyataan hadist yang mengkhususkan jumlah istri untuk diri nabi sendiri.

Walaupun pada fokus kajian kali ini tidak akan terlalu jauh mengomentari pernyataan Weber, namun setidaknya berangkat dari sini kita akan lebih jauh mengerti gambaran awal poligami dalam Islam. Pernyataan mengenai kesuksesan Islam dalam mengatur dan memberikan solusi atas masalah seksual yang terjadi, tentunya menjadi langkah awal untuk meneliti bagaimana pola yang digagas Islam dalam menertibkan manusia khususnya pada persoalan seksualitas melalui hukum-hukum yang diberlakukannya.

Pada masalah ini poligami menjadi bagian yang tak boleh luput dari pembahasan. Melihat Islam yang telah cukup besar memberikan pengaruh terhadap upaya penertiban manusia, terkait persoalan yang berkaitan dengan seksualitas. Tentunya disini poligami menjadi butiran dari konsep dan gagasan yang disuguhkan Islam, dalam memberikan jalan keluar dari persoalan seksualitas yang manusia hadapi.

Salah satu bukti bahwa agama Islam memang mengatur persoalan hukum perkawinan, khususnya yang saat ini ingin penulis angkat yakni berkenaan dengan poligami, bisa kita lihat dalam Al-Qur'an sebagai sumber, rujukan, dan pedoman hukum yang pertama dalam agama Islam. Akan kita coba mencari untuk selanjutnya meneliti ayat yang membahas persoalan poligami khususnya, dan umumnya yang berkenaan dengan pernikahan.

Sebagaimana judul makalah yang penulis ambil, Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an, maka hal yang paling pertama dilakukan setelah dipaparkan poligami secara kebahasaan, yakni meneliti ayat Al-Qur'an yang berbicara seputar poligami. Pada surah An-Nisa dijumpai ayat yang membahas masalah poligami atau yang dalam istilah fiqh disebut *taadud zaujaat*.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim maka kawinilah siapa yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu, dua, tiga, atau empat orang. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka hendaklah seorang saja atau hamba sahaya yang menjadi milikmu. Yang demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya."

Dari surah An-Nisa ayat 3 diatas muncul banyak pandangan Ulama tafsir. Salah satunya dalam tafsir jalalain, ayat ini dijelaskan dengan cukup singkat. (*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim*) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini (*maka kawinilah*) (*apa*) dengan arti siapa (*yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga atau empat orang*) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu (*kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil*) di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (*maka hendaklah seorang saja*) yang kamu kawini (*atau*) hendaklah kamu batasi pada (*hamba sahaya yang menjadi milikmu*) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. (*Yang demikian itu*) maksudnya mengawini empat orang

Kaum Sadiyah berpendapat bahwa menikah boleh lebih dari empat. Mereka menyimpulkan bahwa Al-Qur'an menyebutkan dua, tiga, empat, adalah berarti mutlak, sebagaimana saat orang tua berkata kepada anaknya pergilah sekehendakmu ke pasar, ke kota, ke kebun, adalah menunjukkan izin bahwa kebolehan kepada selainnya juga. Begitupun dengan hitungan jumlah dua, tiga, empat maka hitungan boleh lebih banyak.

Mursyid Al Haq (Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an) | Hal. 108

Walaupun pendapat ini tidak diterima, sebagaimana keyakinan para fuqoha berpegangan pada hadist rasul dan penjelasannya yang menunjukkan bahwa hanya dibatas empat.⁹

Syafi'i berpendapat bahwa sibuk dengan ibadah atau amalan sunnah lebih utama ketimbang menikah. Syafi'i pun menjelaskan dengan sangat terperinci persoalan *dzalika adna an la ta'uluw*. Disana juga dijelaskan bahwa faktor persyaratan keadilan dalam *ta'adud zaujah* adalah hal yang penting dan mendasar, mengingat tujuan pernikahan adalah kemaslahatan kehidupan rumah tangga.¹⁰

Pernyataan Imam Syafi'i yang dikutip Fakhru Razi dalam tafsirnya diatas, lebih menunjukkan bahwa tersibukannya diri dengan ibadah yang mendekatkan diri pada Allah itu lebih utama dari menikah. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan memperbanyak istri, tentu akan menambahkan beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dapat dipahami bahwa kesibukan atas beban tanggung jawab terhadap keluarga mestinya tidak memonopoli hidup kita, dan tidak berakibat pada kualitas serta kuantitas ibadah dan perjuangan agama terabaikan.

Pernyataan Imam Syafi'i diatas juga tidak boleh dipahami sebagai bentuk larangan menikah berikut poligami. Karena pernyataan melebihi dengan menganggap lebih utama mendekatkan diri kepada Allah, yang mana mendekatkan diri dengan ibadah kepada Allah tidak sebatas ibadah dalam bentuk shalat, puasa, dan berjihad, namun lebih luas dari pada itu.

Dalam pandangan penulis, bahkan boleh jadi dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, pada kondisi tertentu akan dapat sampai pada kesempurnaanya dengan menikah atau poligami. Namun perlu digaris bawahi hal ini dikhususkan dengan kondisi tertentu, yang mungkin pada kenyataannya kondisi seperti ini jarang atau tidak pernah terjadi.

Penjelasan mengenai ayat poligami ini dibahas pula dalam buku Jagat Wanita, ditegaskan bahwa pernikahan poligami menurut Islam tidak boleh melebihi empat orang istri dalam akad nikah permanen. Ayat Al-Qur'an telah dengan sangat jelas menerangkan hal itu, yaitu firman Allah Swt, *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki*. Keadilan adalah syarat dan aturan poligami.¹¹

Dalam sebuah buku Islam Liberal, salah satu faktor yang dianggap sebagai poin persoalan gender adalah pada penafsiran ayat. Berbedanya fakta sosial yang terjadi pada tiap individu mengantarkan pada kebutuhan perkembangan pendekatan sosiologis terhadap Al-Qur'an secara mutlak. Terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Meski diyakini ayat dalam Al-Qur'an bersifat universal dan kekal, namun pada nyatanya ia tetap memiliki latar belakang sebagai batas meliputi ruang dan waktu yang bersifat kontekstual. Sehingga mengabaikan konteks turunnya ayat akan merubah islam yang rahmat untuh seluruh umat menjadi belenggu dan tirani bagi manusia. Dominasi

⁹ Imam Muhammad Razi Fakhruddin, *Tafsir Al-Fahru Ar-Razi* (Lubnan-Beyrut: Darul Fikr) Hal. 181-182 Juz. 9 Cet. Ke-1

¹⁰ Imam Muhammad Razi Fakhruddin, *Tafsir Al-Fahru Ar-Razi* (Lubnan-Beyrut: Darul Fikr) Hal. 182 Juz. 9 Cet. Ke-1

¹¹ Dr. Abdurrasul Ghiffari *Jagat Wanita* (Jakarta:Citra, 2016) hal 154

laki-laki atas perempuan dalam praktik poligami sebagai contoh dari menjadikan Islam sebagai tirani bagi perempuan.¹²

Adapun jika praktik poligami dianggap sebagai tirani bagi perempuan. Merupakan implikasi dari pemahaman Al-Qur'an yang tidak tepat, atau dalam pernyataan diatas dibahasakan tidak kontekstual. Adapun kontekstual yang dimaksud adalah memahami nilai yang ingin disampaikan, dengan mendalami ayat secara utuh, termasuk situasi dan kondisi saat ayat itu turun. Sehingga kemudian dapat diambil pemahaman Al-Qur'an yang akan diejawantahkan dengan konteks yang terjadi dan tentunya relevan. Sehingga Islam tidak lagi menjadi tirani termasuk terhadap perempuan, dan akan selalu menjadi rahmat untuk seluruh umat.

Pernikahan sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa memiliki hukum mubah pada dasarnya, walaupun beberapa fuqaha berkesimpulan bahwa menikah masuk pada kategori ibadah dan bernilai sunnah. Hukum sunnahnya menikah juga berlandaskan hadist nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah, *"Perkawinan adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak bertindak sejalan dengan sunnahku tidak termasuk golonganku"*¹³

Terdapat juga riwayat lain *"seseorang yang menikah telah mendapatkan separuh dari agamanya, maka hendaklah dia takut kepada Tuhan untuk mendapatkan separuh lainnya"*¹⁴ dari riwayat ini dapat kita lihat betapa pernikahan memiliki keutamaan yang luar biasa. Kendatipun dalam hukum fiqih ditetapkan sebagai sunnah, tapi jika melihat riwayat mengenai keutamaannya, tidak mungkin atau sulit kita temukan pada amalan lain. Menikah merupakan hal yang dalam bahasa penulis ajaib, mengapa demikian karena memiliki pengaruh yang dapat menjadikan seseorang meraih separuh agamanya.

Pernikahan juga dinamai *zawaj* yang berarti keberpasangan di samping dinamai *nikah* yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.¹⁵ Melihat arti pernikahan tak tersirat sedikitpun makna negatif.

Belum lagi jika kita meneliti lebih dalam mengenai pernikahan serta manfaatnya dalam pandangan Muslim. Dengan mengutip bagian-bagian pendek dari ulama besar Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali (w. 505/1111). Perkawinan merupakan bagian dari jalan agama. Perkawinan juga diizinkan bukan dengan landasan untuk memuaskan hawa nafsu seseorang, bahkan sebaliknya hawa nafsu merupakan sarana yang Tuhan ciptakan guna mendorong manusia untuk menikah. Setidaknya ada lima manfaat yang Al Ghazali kemukakan. Manfaat yang diberikan perkawinan mempunyai anak, melindungi agama dan membatasi hawa nafsu, menjadi dekat dengan kaum wanita, mempunyai seseorang yang dapat mengurus permasalahan rumah tangga, dan melatih diri sendiri dalam mengembangkan watak yang baik.¹⁶

Meskipun semua poin diatas perlu pembahas yang lebih jauh, seperti beberapa perkataan Al-Ghazali menyangkut manfaat anak-anak dan kedekatan dengan kaum wanita sangat menarik untuk dikaji lebih dalam guna mengungkap hikmah pernikahan yang mungkin belum banyak orang ketahui dan pahami.

¹² Dr. Zuly Qodir, *Islam Liberal* (LKiS Group:Yogyakarta) Hal. 224

¹³ Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ar-Rabi'iy Ibnu Majah *Sunan Ibnu Majah* (Darussalam:Riyadh 20108) Hal. 2587 Hadist ke-1846

¹⁴ Muhammad Ghazali *Al- Ihya 'Ulum Al-Din* (Kairo: Mathba'at Al-' Amirat As-syarafiyah 1908-1909)II.2.1(II 5)

¹⁵ M. Quraisy Shihab *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentera Hati, 20012) Volume 2 Hal. 400

¹⁶ Sachiko Murata *The Tao Of Islam* (Bandung: Mizan, 1996) Hal. 233

Mengutip perkataan Ibn Arabi mengenai perkawinan yang dinukil Sachiko Murata dalam bukunya *The Tao of Islam*. Ketika suatu tindakan memunculkan sesuatu yang tidak mempunyai entitas sebelumnya, maka tindakan itu adalah perkawinan. Suatu tindakan hanya akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan realitas dan caranya sendiri. Jadi perkawinan merupakan akar dari segala benda. Ia memiliki sifat yang mencakup segalanya, keunggulan, dan prioritas.¹⁷

Pembahasan di atas berbicara mengenai perkawinan universal, yang objeknya tidak hanya terbatas pada manusia. Bahkan alam raya ini pun merupakan hasil perkawinan Tuhan, dengan penjelasan yang begitu rumit. Sehingga dapat kita mengerti bahwa perkawinan merupakan perkara yang amat fitrowi dan universal, termasuk pada hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana firman Allah *"dan segala-galanya kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu dapat merenungkan kekuasaan kami"* (Q.S 51:49) dan pada ayat lain *"Dia menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan"* (Q.S 53:45). Karena memang segala sesuatu diciptakan berpasangan, sehingga menjadi amat manusia dan alami pernikahan pada manusia.

Setelah membahas cukup panjang lebar mengenai pernikahan bagaimana dengan poligami yang senantiasa menuai kontroversi. Poligami merupakan pilihan seseorang, untuk melakukannya tentu membutuhkan alasan serta visi misi yang jelas. Orientasi yang tidak suci akan mengakibatkan kehilangan nilai dan manfaat dari pernikahan itu sendiri.

Sebagaimana telah diuraikan di atas soal pernikahan, poligami tentu tak boleh kehilangan arah dari pernikahan itu sendiri. Bahkan dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menyatakan bahwa surat An-Nisa ayat tiga sama sekali tidak sedang membuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁸

Dari pernyataan Quraish Shihab di atas dapat kita lihat betapa berhati-hatinya beliau dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat tiga tersebut. Dengan kehati-hatianlah tafsiran Al-Quran tidak akan jatuh pada pemahaman yang diperoleh dari cangkang ayatnya saja, yang mengakibatkan pengabaian konteks turunnya ayat dan apada akhirnya merubah Islam yang rahmat untuk seluruh umat menjadi belenggu dan tirani bagi manusia. Persoalan ini juga sempat disinggung pada pembahasan sebelumnya mengenai penafsiran ayat Al-Qur'an yang tidak tepat, atau dibahasakan tidak kontekstual yang berimplikasi pada praktik poligami yang dianggap sebagai tirani bagi perempuan.¹⁹

2. Hukum Poligami dan Ketetapan Agama

Apakah poligami itu Sunnah Nabi? umat muslim dewasa ini dihadapkan pada persoalan yang setiap harinya bertambah banyak, masalah bukan hanya muncul karena tidak ada hukum tapi masalah adakalanya berputar pada sekitar hukum itu sendiri. Termasuk perkara poligami yang erat kaitannya dengan hukum rumah tangga. Belum selesai dengan perdebatan tentangnya, digaungkan yel-yel berpoligami adalah sunnah

¹⁷ Ibn Al-Arabi, *Futuhat* II 167.18. dalam Sachiko Murata *The Tao Of Islam* Mizan, Bandung 1996 Hal 202

¹⁸ M. Quraishy Shihab *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentera Hati, 20012) Volume 2 Hal. 400

¹⁹ Dr. Zuly Qodir, *Islam Liberal* (Yogyakarta:LKiS Group) hal 224

nabi, sehingga muncul pola pikir pada sebagian golongan bahwa laki-laki yang belum berpoligami masuk kategori belum menjalankan sunnah secara utuh.

Bahkan belum lama ini banyak ditemukan kegiatan *dauroh* atau dalam istilah umumnya lebih dikenal seminar, sejenis pendidikan kilat kiat berpoligami atau beristri lebih dari satu baik itu dua, tiga, atau empat. Kegiatan seperti ini dalam ranah konsep teori tidak menimbulkan masalah, namun dalam dunia praktek tentu akan banyak menyuguhkan problem yang tidak sederhana, bahkan berefek pada persoalan sosial dan psikolog banyak orang.

Terlepas dari persoalan itu, kita akan membahas kebenaran tentang pernyataan bahwa poligami adalah sunnah nabi? benarkah demikian, lantas jika masuk pada perkara yang nabi sunnahkan pada umatnya tentu setiap orang harus senantiasa berusaha serta berupaya mewujudkannya guna mendapatkan pahala atau ganjaran sunnah tersebut. Atau bahkan lebih jauhnya para ulama harus mendukung bahkan memfasilitasi setiap usaha umat untuk mewujudkannya.

Melihat salah satu tafsiran Ulama Nusantara seperti M Quraish Shihab, beliau terlihat begitu hati-hati dalam penafsiran surat An-Nisa ayat tiga yang berkenaan dengan masalah poligami.

Dalam tafsirnya dikatakan kita tidak dapat membenarkan siapa yang berkata bahwa poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa perintah di atas dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru kemudian, kalau khawatir tidak adil, maka “nikahilah seorang saja”, dengan alasan yang telah dikemukakan diatas, baik dari makna redaksi ayat maupun dari segi kenyataan sosiologis di mana perbandingan perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.²⁰

Tidak juga dapat dikatakan bahwa Rasul saw. Menikah lebih dari satu kali, dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani, karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Dicontohkan bukankah Rasul saw. Antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi pemimpin guna menyuseskan misinya? Apakah mereka menyatakan benar-benar ingin meneladani Rasul dalam pernikahannya? Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa semua wanita yang beliau nikahi, kecuali ‘Aisyah ra., adalah janda-janda dan kesemuanya untuk tujuan menyuseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami, serta pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tari yang memikat.²¹

Dari penjelasan tafsir diatas dapat kita mengerti bahwa tidak setiap yang Rasul lakukan dapat dikatakan sunnah, umatnya yang seringkali melabeli keinginan serta kecenderungan diri dan hawa nafsunya dengan brand agama. Termasuk yel-yel sunnah atau apapun itu, sehingga mestinya tidak mempergunakan semboyan sunnah dengan sembrono dan sembarangan tanpa landasan hukum dan dasar yang jelas. Seandainya pun untuk menyalurkan semangat ruhaniah keagamaan yang mendorong untuk mencari amalan sunnah dari Rasul, harus dilakukan dengan upaya pengkajian serta pendalaman

²⁰ M. Quraishy Shihab *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentera Hati, 20012) Volume 2 Hal. 411-412

²¹ M. Quraishy Shihab *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentera Hati, 20012) Volume 2 Hal. 412

yang utuh sehingga tidak tergelincir pada kategori menunggangi agama serta hukumnya untuk kepentingan dan kecenderungan pribadi semata.

Untuk melihat bagaimana Rasul menjalankan proses kehidupannya termasuk persoalan pernikahan dengan beberapa istrinya, dapat kita teliti sosok perempuan-perempuan yang Rasul nikahi. Sehingga akan dapat kita ambil secara utuh bagaimana Rasul melangsungkan kehidupannya.

Saudah binti Zam'ah, Hind binti Abi Umayyah atau dikenal Ummu Salamah, Ramlah, Huriyah binti al-Haris, Hafshah, Shafiyah, Zainab binti Jahsy, dan Zainab binti Khuzaimah, berikut adalah istri Nabi Muhammad saw. Jika dibuka sejarah guna meneliti bagaimana Rasul menikahi mereka semua, akan kita temukan dasar serta landasan pernikahannya rasul semata-mata untuk mendukung dakwah serta membantu para wanita yang kehilangan suaminya. Karena sebagaimana dicatat dalam tafsir Al-Mishbah bahwa kesemua istri Nabi kecuali Aisyah merupakan wanita-wanita janda. Perlu menjadi catatan pula bahwa Rasul bermonogami hingga usianya 50 tahun, hidup dengan istri pertama tercintanya yakni Khadijah ra. Dimana bangsa arab masa itu memiliki budaya poligami dengan jumlah yang sangat banyak hingga turunlah syariat Islam guna mengaturnya.²²

Dengan demikian anggapan yang menisbatkan bahwa poligami merupakan ajaran Islam atau sunnah nabi perlu kita renungkan kembali. Mengingat tidak ditemukannya riwayat yang menjelaskan bahwa Rasul menyatakan poligami sebagai sunnah. Tidak hanya karena Nabi melakukannya lantas umat dapat dengan mudah mengklaim bahwa hal itu sunnah sehingga upaya untuk menjalankannya menjadi perlu. Karena tidak setiap yang nabi lakukan harus atau boleh kita ikuti.

Dalam kacamata sejarah pun sama sekali tidak tercatat bahwa poligami merupakan ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan diatas, Islam hanya mengatur manusia yang berada pada kondisi tertentu sehingga harus melakukan poligami, dan tentu dengan syarat, ketentuan, serta konsekuensi yang tidak ringan.

Jika seandainya poligami dianggap sebagai sunnah tentu hal ini akan sangat memberatkan laki-laki. Melihat bagaimana Rasul berpoligami dengan tujuan dakwah dan menolong perempuan, bukan sama sekali karena alasan atau tuntutan nafsu syahwat. Mengingat kesempurnaan jiwa serta keluhuran ilmu pengetahuan, keluasan ma'rifah serta maqom beliau sebagai manusia yang maksum, yang sama sekali bersih dari melakukan perbuatan salah dan tercela. Dengan demikian menetapkan poligami sebagai sunnah merupakan beban yang amat berat bagi laki-laki dan rahmat untuk kaum perempuan.

Berbicara mengenai syarat dan ketentuan berarti membahas hukum. Melihat hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menganut perkawinan monogami. Undang-undang hanya memperkenankan perkawinan yang berlangsung satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan.²³

Namun hukum undang-undang tidak selalu seirama dengan tinjauan agama. Sebagaimana telah cukup gamblang dibahas pada judul sebelumnya mengenai tafsiran Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa poligami pada dasarnya merupakan hal yang diperbolehkan atau mubah.

Dalam salah satu tafsir dikutip riwayat dari Ibnu Abbas "*sebagaimana kalian takut untuk tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim maka takutlah tidak berbuat adil pada*

²² M. Quraisy Shihab *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 20012) Volume 2 Hal. 412

²³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2012) Hal 157 Cet. 18

perempuan-perempuan jika kalian mengumpulkannya”²⁴ dalam riwayat tersebut seolah kita diberikan peringatan untuk kembali introspeksi diri yang mungkin masih begitu terbuka lebar potensi untuk berbuat tidak adil atau aniayaya.

Bisa kita ambil kesimpulan, kemampuan untuk berbuat adil merupakan syarat utama seseorang untuk melakukan poligami. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 3 tersebut disebutkan bahwa “Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka hendaklah seorang saja atau hamba sahaya yang menjadi milikmu. Yang demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya.” Dari teks ayat ini begitu jelas bahwa jika kemampuan untuk berbuat adil maka cukup satu saja atau bermonogami.

Seluruh ulama tafsir menyepakati bahwa adil menjadi syarat utama seseorang untuk dapat melakukan poligami, kendatipun kategori keadilan disini berbeda pendapat. Seperti yang diungkapkan Quraish Shihab bahwa keadilan bukan pada persoalan perasaan namun pada hak yang diberikan kepada setiap istri.²⁵ Begitu juga diungkapkan Fakhrudin Shirazi dalam kitab tafsirnya *Mafatihul Guyub*.²⁶

Karena sebagaimana dapat kita pahami persoalan perasaan merupakan hal tidak dapat kendalikan, sehingga kewajiban adil diatas melingkupi hak yang semestinya diberikan, seperti nafkah, baik lahir maupun bathin, perhatian. Ketidak seimbang perasaan laki-laki hendaknya tidak mengakibatkan pada aniaya dalam memberikan hak.

Lalu bagaimana dengan persoalan keadaan serta kondisi sosial apakah hal demikian dapat masuk pada unsur syarat serta ketentuan dalam berpoligami? Banyak kitab Tafsir yang memuat bagaimana surat An-Nisa ini turun, surat ini tidak sedang menurunkan syariat, anjuran, atau ajaran untuk berpoligami. Namun lebih kepada sebuah pengaturan masyarakat yang memiliki tradisi menikah dengan banyak perempuan. Bahkan terjadi pula pengabaian, bahkan perceraian yang tak dapat dielakan dari cara berumah tangga yang tidak teratur seperti itu. Sehingga turunlah ayat 3 dari surat An-Nisa ini untuk mengatur serta menata ulang kehidupan sosial yang ada.²⁷

Upaya pengendalian yang dilakukan agama Islam ini dicatat dalam bukunya Max Weber yang membahas sosiologi agama.²⁸ Disana kita dapat melihat dengan sangat jelas keberhasilan agama ini dalam upaya menata ulang kehidupan rumah tangga umat manusia agar lebih teratur. Pada masa pernikahan tanpa hukum yang mengaturnya begitu disepelekan dan hilang kesakralannya, yang berdampak pada hilangnya kehormatan seorang perempuan. Al-Quran hadir dengan hukum yang jelas dan ideal untuk membimbing masyarakat menuju keteraturan.

Dapat dimengerti ayat 3 dari surat An-Nisa bukan sama sekali sebagai anjuran apalagi perintah untuk berpoligami. Melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ayat tersebut turun. Ayat tersebut lebih terlihat sebagai upaya pengendalian sosial yang dilakukan agama.

²⁴ Abdurrahman Ibnu Al-Kamal Jalaludin As-Syuthi *Ad-Durul Mantsur Fi Tafsiril Ma'tsur* (Darrul Fikr) Hal. 428

²⁵ M. Quraishy Shihab *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 20012) Volume 2 Hal. 412

²⁶ Imam Muhammad Razi Fakhruddin, *Tafsir Al-Fahru Ar-Razi* (Lubnan-Beyrut: Darul Fikr) Hal. 178 Juz. 9 Cet. Ke-1

²⁷ Abdurrahman Ibnu Al-Kamal Jalaludin As-Syuthi *Ad-Durul Mantsur Fi Tafsiril Ma'tsur* (Darrul Fikr) Hal. 428

²⁸ Max Weber, *Sosiologi Agama* (Jogjakarta: IRCisoD, 2012) hal. 499/diterjemahan dari buku “The Sociology of Religion”

Setelah adil ditempatkan sebagai syarat paling penting dalam berpoligami, ada beberapa syarat lain yang menjadi dasar dari berpoligami, seperti jumlah yang tidak boleh melebihi empat, kemampuan memberikan nafkah, sebagai dipahami hal utama dalam melangsungkan pernikahan adalah tertunaikannya nafkah baik lahir ataupun batin. Bahkan Imam syafi'i dengan tegas menyatakan tidak memperbanya istri bila tidak mampu. Kemudian tidak menikahi yang diharamkan seperti seperti menggabung wanita kakak beradik.²⁹

Apakah mungkin berbuat adil? Untuk menjawab mungkin atau tidak itu bersifat relatif. Jika kita melihat sosok yang kita teladani yaitu Rasulullah, tentu beliau bersikap adil terhadap semua istrinya. Namun karena tidak semua umat Rasul mampu mengikuti semua karakter serta akhlak baik Rasul dan tidak ada jaminan sedikitpun, disanalah diperlukan muhasabah diri.

Adl dalam kamus Lisanul 'Arabi diartikan sesuatu yang dibangun dalam jiwa sesuatu yang lurus dan lawannya keburukan.³⁰ Dengan demikian sudah jelas makan adil secara kebahasaan. Namun berlaku adil memang tidak semudah mengucapkannya.

Berbuat adil merupakan perintah dari Allah swt, dapat ditemukan banyak sekali anjuran untuk berbuat adil seperti dalam surah Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi, *"katakanlah, 'Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap shalat, dan sembahlah Dia dengan mengikhhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula'"*³¹

Ayat diatas memerintahkan kepada umat manusia utntuk berbuaata adil kemudian disusul dengan perintah ibadah serta ikhlas, lalu ditutup dengan peringatan bahwa manusia akan dikembalikan seperti semula saat diciptakan. Tuhan memerintahkan berbuat adil pada seluruh aspek kehidupan.

Dalam ayat lain Allah menggunakan gaya bahasa yang berbeda mengenai perintah berbuat adil *"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampong halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".*³²

Dalam firman diatas lagi-lagi memerintahkan kita berbuat adil kepada siapapun selama mereka tidak memerangimu karena urusan agama, serta tidak mengusirmu dari kampong halaman. Kemudian akhir ayat ditutup dengan pernyataan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Begitu jelas Allah memerintahkan hambanya untuk tidak berbuat semena-mena dan berlaku adil sehingga Dia akan mencintai para hambanya yang berbuat demikian.

Potensi untuk berbuat adil tentu dimiliki manusia. Dengan Allah memerintahkan hambanya berlaku adil sudah dapat dipastikan manusia mampu untuk berbuat adil, karena jika Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan nyatanya manusia tidak punya potensi untuk melakukannya itu merupakan kedzaliman yang dilakukan Tuhan, dan hal demikian mustahil bagi Allah.

Jadi jika ada pertanyaan mungkinkah untuk seseorang berlaku adil dalam berpoligami? Jawabannya adalah mungkin, dengan tetap mengingat bahwa kemampuan

²⁹ Dr. Abdurrasul Ghiffari *Jagat Wanita* (Jakarta:Citra, 2016) hal 157

³⁰ Al-Imam Al-Alamah Ibnu Mandur *Lisanul 'Arabi* (Darul Hadist:Mesir, 2013) Hal.123

³¹ Q.S Al-A'raf:29

³² Q.S AL-Mumtahanah:8

berbuat adil merupakan buah dari kematangan jiwa serta kesempurnaan akal. Sehingga tidak muncul pernyataan, bagaimana kita akan tahu bahwa diri kita mampu adil atau tidak, jika tidak pernah mencoba. Kemampuan diri untuk berbuat adil dapat kita ukur dengan penyelenggaraan hidup selama ini.

Untuk persoalan adil sebagaimana yang dimaksud dalam syarat poligami adalah keadilan pada hal-hal yang bersifat zahir yang dimiliki seseorang dengan kehendak bebas (iradah)nya seperti menyamakan antara dua istrinya dalam hal nafkah, rumah, kasih sayang, dan penghormatan.³³

Karena persoalan hati dan perasaan merupakan hal yang diluar iradah seseorang, selama persoalan perasaan tidak berimbas pada perlakuan yang mengarah kepada ketidakadilan maka hal ini tidak menjadi masalah.

3. Poligami Maslahat dan Madharat

Haruskah berpoligami? melemparkan pernyataan harus atau tidakkah berpoligami tentunya membutuhkan alasan. Jika poligami menjadi keharusan, siapa atau apa yang membuatnya menjadi perlu untuk ditunaikan?

Pernyataan Quraish Shihab dari kitab tafsir Al-Mishbah yang saya kutip, bahwa pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.³⁴ Agaknya beliau ingin menekankan aspek yang berkaitan dengan penetapan hukum, dimana poligami dipandang sebagai suatu solusi dari suatu kondisi yang terjadi. Dengan demikian penulis menilai bahwa penetapan poligami yang dilandasi dengan atau oleh suatu kondisi, tentu bertujuan kepada kemaslahatan yang ingin dicapai, atau menghindarkan madharat yang lebih besar terjadi.

Kemudian beliau melanjutkannya dengan menyatakan, adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan. Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki, bahkan binatang jantan lebih sedikit daripada jumlah wanita atau betinanya? Perhatikanlah sekeliling anda. Bukankah rata-rata usia wanita lebih panjang daripada usia lelaki, sedang potensi membuahi bagi lelaki lebih lama daripada potensi wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa haid tetapi juga karena wanita mengalami menopause sedang pria tidak mengalami keduanya?³⁵

Ragam kondisi lagi-lagi menjadi satu alasan utama dalam penetapan hukum, sebagaimana dimuat dalam buku "Jagat Wanita" yang saya kutip bahwa ada setidaknya dua bagian besar dari faktor yang menuntut untuk dilaksanakannya poligami, faktor pertama yang berkenaan dengan individu dan faktor kedua meliputi sosial yang cakupannya tentu lebih luas dan penting.

Faktor individu seperti persoalan kemandulan istri, penyakit khusus perempuan, istri yang berperilaku buruk, dan faktor lain yang kesemuanya ganjalan persoalan ada pada istri sehingga suami terpaksa harus memilih poligami, atau persoalan yang berkenaan dengan pekerjaan suami yang membuatnya jauh dari sang istri.³⁶ Walaupun dalam

³³ Dr. Abdurrasul Ghiffari *Jagat Wanita* (Jakarta:Citra, 2016) hal 157

³⁴ M. Quraisy Shihab *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentera Hati, 20012) Volume 2 Hal. 410

³⁵ M. Quraisy Shihab *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentera Hati, 20012) Volume 2 Hal. 411

³⁶ Dr. Abdurrasul Ghiffari *Jagat Wanita* (Jakarta:Citra, 2016) hal 157

pandangan penulis poin pada masalah individu ini semestinya tidak menjadi alasan laki-laki untuk mengambil keputusan dengan tergesa-gesa dan emosional. Tentunya akan banyak solusi yang dapat lebih dulu diupayakan untuk menyelesaikan semua problem yang muncul, karena tidak semua masalah rumah tangga akan selesai dengan berpoligami. Pada suatu kondisi poligami malah akan memperkeruh hubungan suami istri disamping juga beban tanggung jawab seorang suami akan tambah berlipat-lipat yang tentu tidak akan luput dari hisab Allah swt yang Maha Teliti

Kemudian untuk faktor sosial yang dianggap lebih penting dari faktor individu. Banyaknya perempuan yang tidak menikah, perbandingan perempuan dengan laki-laki, bahkan disebutkan populasi perempuan mencapai 70%. Ditambah lagi angka kematian pada lelaki lebih banyak. Dan rata-rata umur perempuan lebih panjang dari laki-laki.³⁷

Dengan kondisi sosial yang mungkin memberikan tanggung jawab kepada laki-laki yang mampu untuk berpoligami, namun perlu diingat kemampuan harus ditinjau dari seluruh aspek. Sebagaimana juga dimuat dalam tafsir Al-Mishbah, bukankah peperangan yang hingga kini tidak dapat dicegah lebih banyak merengut nyawa lelaki dari pada perempuan? Bukankah kenyataan ini yang mengundang beberapa tahun yang lalu sekian banyak wanita di Jerman Barat mengimbau agar poligami dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun? Sayang pemerintah dan gereja tidak merestunya sehingga prostitusi dalam berbagai bentuknya semakin merajalela.³⁸

Memang dalam suatu kondisi pelarangan poligami dengan tanpa peduli terhadap apa yang terjadi akan menimbulkan kemadharatan. Disanalah diperlukan laki-laki yang siap untuk mengemban tanggung jawab sebagaimana yang Rasulullah lakukan, dalam kepentingan dakwah dan menyelamatkan serta menolong perempuan. Namun sekali lagi memaksakan diri terhadap amanah serta tanggung jawab hanya karena tujuan duniawi tentu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Kemudian persoalan kemandulan serta penyakit yang mungkin menjangkit siapa saja dan dimana saja, guna memberikan keturunan yang didambakan seorang suami, dan tidak ditemukan jalan lain, atau untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, jalan yang tepat adalah berpoligami. Walaupun ini perlu digaris bawahi bukan sebagai anjuran apalagi kewajiban. seandainya ini merupakan anjuran pastilah Allah akan menciptakan perempuan empat kali lebih banyak dari laki-laki, karena tidak mungkin Allah menganjurkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan.³⁹

Selain alasan yang telah dikemukakan, mungkin ada alasan logis lainnya sehingga kita tidak bisa menutup rapat pintu poligami. Pada akhirnya poligami tidak pernah ada yang mengharuskannya, jika kita memandangnya sebagai tambahan beban serta tanggung jawab yang tidak akan luput dari pertanggung jawaban kelak di sisi Allah swt.

Keutuhan rumah tangga tentu memerlukan keharmonisan guna melangsungkan serta merawatnya. Merenungi firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih*

³⁷ Dr. Abdurrasul Ghiffari *Jagat Wanita* (Jakarta:Citra, 2016) hal 157-183

³⁸ M. Quraisy Shihab *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentera Hati, 20012) Volume 2 Hal. 411

³⁹ M. Quraisy Shihab *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentera Hati, 20012) Volume 2 Hal. 411

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".⁴⁰

Dengan sekilas dapat terpahami bahwa ketentraman adalah bagian dari maksud Tuhan menciptakan manusia berpasangan-pasangan, kemudian selanjutnya ditanamkan bibit kecenderungan dengan tujuan agar tercipta ketentraman, akhir ayat ditutup dengan pernyataan kesemuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Maha suci Allah dengan segala firmanNya, dari setiap surat dan ayat tersirat banyak makna yang sarat hikmah, dan tentunya butuh perenungan serta tadabur guna menyingkapnya. Rumah tangga sebagai bangunan yang paling Allah cintai⁴¹ harus tetap dijaga keharmonisannya. Upaya menjaganya adalah tetap menyertakan Allah dalam hubungan dengan tidak melanggar syariatnya.

Adapun poligami jika seseorang telah melihatnya dengan kacamata agama yang bersih, akan nampak sebagai tanggung jawab yang hanya mampu diemban oleh mereka yang siap berbuat adil terhadap Allah serta makhluknya, bukan sebagai celah agama untuk mendukung kecenderungan serta keinginan pribadinya saja, yang mengakibatkan keharmonisan bangunan rumah tangga retak bahkan hancur. Seandainya poligami dipilih sebagai solusi dari persoalan individunya tentu dengan perhitungan serta persiapan yang mantap, termasuk mencari sumber pengetahuan tentang poligami itu sendiri.

Keharmonisan rumah tangga jauh lebih berarti dari pada harus dikorbankan hanya karena keinginan serta kecenderungan nafsu atau syahwat birahi saja. Sebagai bangunan yang paling Allah cintai layak dijaga serta dipertahankan, jangan samapai karena munculnya rasa terhadap perempuan lain lantas dicari pembenaran hukum syariat agama, cara demikian tentu akan menjauhkan kita dari Allah serta RasulNya. Dengan perenungan serta introspeksi diri akan dicapailah rumah tangga yang harmonis dan abadi, bukan hanya dunia tapi juga di akhirat.

Istri Tua vs Istri Muda. Masalah yang akan dihadapi oleh seseorang yang melakukan praktek poligami adalah hubungan antara beberapa istrinya. Istri selaku perempuan dari sisi sebagai manusia adalah sam dengan laki-laki, keduanya memiliki hak dan kewajiban sebagi makhluk. Baik laki-laki atau perempuan mmiliki nilai kemanusiaan yang sama, perempuan memiliki kewajiban terhadap suaminya begitupun laki-laki memiliki kewajiban terhadap istrinya. Ada sifat-sifat yang sama-sam dimiliki oleh keduanya, seperti iman, ilmu, takwa, ibadah, amal, hak milik, pewarisan, mempertahankan hak-haknya.⁴²

Atas kesamaan hak kemanusiaan laki-laki dengan perempuan, maka istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dan ditunaikannya. Saat berpoligami, disamping hak kewajiban laki-laki bertambah karena mendapatkan beban tanggungan, juga bertambah kewajiban istri, seperti menghormati dan hidup rukun dengan istri yang lainnya.

Sebagaimana telah dibahas pada bab keadilan sebelumnya, tentu keadilan salah satunya berupa pembagian giliran, pada kondisi ini sang istri tentu harus rela berbagi jatah dengan istri lainnya, karena tidak setiap hari sang suami dapat menemaninya, ada kewajiban lain yakni pada istri lainnya untuk dipenuhi.

⁴⁰ Q.S Ar-Rum:21

⁴¹ Sachiko Murata *The Tao Of Islam* (Bandung: Mizan, 1996) Hal. 233

⁴² Dr. Abdurrasul Ghiffari *Jagat Wanita* (Jakarta:Citra, 2016) hal 157-183

Kematangan ilmu serta jiwa para istri dibutuhkan, karena tentu ujian akan datang dan masalah akan selalu hadir. Ketidak siapan para istri baik yang muda atau yang tua tentu akan menjadi kendala. Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa poligami merupakan tambahan kewajiban. Bertambah banyaknya hak para istri yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kewajibannya. Beberapa hak khusus seorang istri berupa mendapatkan nafkah, mendapatkan maaf, mendapatkan pengajaran agama, mendapatkan hubungan badan dan kedekatan dengan suami, pembagian yang adil antara istri-istri, dan mahar.⁴³

Kerukunan antara istri menjadi beban sekaligus tugas suami sebagai kepala rumah tangga guna menciptakanya. Hak-hak seluruh istri harus terpenuhi termasuk memberikan pengajaran agama serta membinanya agar tetap berada dalam kesadaran dan balutan keimanan kepada Allah swt. Semua anak-anak dari tiap istri juga menjadi kewajiban yang tidak boleh terabaikan, memberikan hak mereka dengan adil dan bijaksana sehingga tidak membuat para istri kecewa atau terzalimi.

Setiap perempuan memerlukan kemandirian serta kematangan pengetahuan dan jiwa, karena bukan hanya kewajiban laki-laki yang bertambah saat berpoligami, tapi juga beban menjadi istri tentu akan bertambah, dan jika semua pihak dapat memenuhi kewajibannya tentu akan bernilai kebaikan disisi Allah dan menjadi penopang menuju proses kesuksesan dalam menempuh jalan iman dan ketakwaan.

D. KESIMPULAN

Poligami merupakan upaya menambah beban serta tanggung jawab seorang laki-laki dalam bangunan rumah tangganya. Bertambahnya beban dan tanggung jawab tidak sama sekali buruk, bahkan merupakan kebaikan bagi mereka yang memiliki kemampuan itu. Poligami adalah budaya yang sudah ada sejak lama, kemudian setelah hadirnya Islam turunkah syariat yang mengatur dan membatasinya sebagai upaya pengendalian sosial yang dilakukan agama. Tidak ada ayat atau pun riwayat yang mengajurkan apalagi mewajibkan berpoligami, surat An-Nisa ayat 3 merupakan firman Allah berkenaan dengan aturan hukum yang mengikat bagi manusia yang mendapati kondisi menuntut dirinya berpoligami dengan syarat yang tidak ringan. Pernyataan poligami adalah sunnah Nabi sama sekali tidak mendasar, mengingat tidak semua yang dilakukan Nabi dapat masuk kategori sunnah. Dalam kondisi tertentu yang menuntut dilaksanakannya poligami dengan terpenuhinya syarat, ketentuan, serta kemampuan, memaksakan untuk tidak dilaksanakannya dapat menimbulkan madharat. Mengingat ada aspek sosial pada kondisi tertentu yang membuka pintu poligami dengan tetap mengacu pada kehidupan serta tindakan Rasul. Upaya membungkus kecenderungan diri dan hawa nafsu dengan balutan syariat agama merupakan cela, dan mengakibatkan kerusakan pada diri, keluarga, lingkungan, bahkan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Suyuthi, Jalaluddin dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally "*Tafsir Jalalain*"
As-Syuthi, Abdurrahman Ibnu Al-Kamal Jalaludin "*Ad-Durul Mantsur Fi Tafsiril Ma'tsur*"
Darrul Fikr

⁴³ Dr. Abdurrasul Ghiffari *Jagat Wanita* (Jakarta:Citra, 2106) hal 260-266

- Djamali, R. Abdoel *"Pengantar Hukum Indonesia"* Jakarta: Rajawali pers, 2012
- Fakhruddin, Imam Muhammad Razi *"Tafsir Al-Fahru Ar-Razi"* Lubnan-Beyrut, Darul Fikr
- Ghiffari, Abdurrasul *"Jagat Wanita"* Jakarta: Citra, 2016
- Ghazali, Muhammad *"Al- Ihya 'Ulum Al-Din"* Kairo: Mathba'at Al-' Amirat As-syarafiyah 1908-1909
- KBBI Offline 1.5.1
- Majah, Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ar-Rabi'iy Ibnu *"Sunan Ibnu Majah"* Darussalam:Riyadh 2008
- Mandur, Al-Imam Al-Alamah Ibnu *"Lisanul 'Arabi"* Darul Hadist:Mesir, 2013
- Murata, Sachiko *"The Tao of Islam"* Bandung: Mizan, 1996
- Qodir, Zuly *"Islam Liberal"* LKiS Group: Yogyakarta
- Shihab, Muhammad Quraish *"Tafsir Al-Mishbah"* Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Thabathabai, Alamah Sayyid *"Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'an"* Beyrut-Lubnan, Muasasatu Al-A'mali, 1997
- Weber, Max *"Sosiologi Agama"* Jogjakarta: IRCisoD, 2012 (diterjemahan dari buku *"The Sociology of Religion"*)